KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

Jalan Prof. Moeljono S Trastotenojo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp (024) 7646851 Faks (024) 76486852
Laman: www.feb.undip.ac.id
Pos-el: feb@live.undip.ac.id

Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp (024) 8441636, 8449010
Laman : www.mm.feb.undip.ac.id
Pos-el : mm[at]live.undip.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 009/UN7.F2.6.5/TU/XI/2026

TENTANG

PEMBARUAN KETENTUAN PEMENUHAN EXTRACURRICULAR ACTIVITY POINT (EAP) SEBAGAI PERSYARATAN UJIAN TESIS

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi profesional, serta kemandirian mahasiswa, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (MM UNDIP) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan Extracurricular Activity Point (EAP) sebagaimana diatur dalam Pengumuman Nomor 0068/UN7.F2.6.5/TU/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

EAP merupakan bagian dari upaya MM UNDIP untuk memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih luas melalui kegiatan akademik, pengembangan kompetensi, kepemimpinan, dan jejaring profesional di luar perkuliahan reguler.

Mempertimbangkan tersedianya berbagai kegiatan yang diselenggarakan MM UNDIP, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, maupun lembaga profesional lainnya, MM UNDIP menetapkan pembaruan ketentuan sebagai berikut.

1. Kewajiban Pemenuhan EAP

Setiap mahasiswa wajib memenuhi jumlah EAP sebagai salah satu persyaratan pendaftaran ujian tesis, dengan ketentuan:
a. Mahasiswa By Course 1 (Fresh Graduate): 100 EAP.
b. Mahasiswa By Course 2 (Professional): 80 EAP.
c. Mahasiswa By Course 3 (Professional): 80 EAP.
Jumlah EAP tersebut tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya.

2. Kegiatan yang Dapat Diakui sebagai EAP

Mahasiswa dapat memperoleh EAP melalui kegiatan berikut:
a. Kegiatan akademik dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan MM UNDIP.
b. Seminar, kuliah umum, workshop, dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.
c. Kegiatan akademik, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan pada tingkat Universitas Diponegoro.
d. Seminar, konferensi, pelatihan, dan kegiatan pengembangan profesional dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga pemerintah, maupun institusi kredibel lainnya.
e. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang manajemen, bisnis, kepemimpinan, dan pengembangan profesional.
f. Kegiatan lain yang relevan dengan capaian pembelajaran MM UNDIP dan mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi.

3. Ketentuan Perhitungan EAP

Perhitungan kegiatan yang diselenggarakan MM UNDIP tetap mengikuti ketentuan sebelumnya:
a. Kuliah Umum, Dosen Tamu, Soft Competence, dan Metodologi: 5 EAP per kegiatan.
b. Kuliah Kerja Lapangan: 10 EAP.
c. Pengumpulan Narasi Kasus Bisnis: 10 EAP.
d. Kepengurusan HIMA MM UNDIP: 10 EAP.

Untuk kegiatan di luar MM UNDIP, pedoman pengakuan EAP yang diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Seminar atau kuliah umum FEB/UNDIP: 5 EAP.
b. Seminar atau webinar eksternal dengan partisipasi langsung: 5 EAP.
c. Workshop atau pelatihan minimal 4 jam: 10 EAP.
d. Pelatihan profesional terstruktur minimal 16 jam dengan evaluasi pembelajaran: 15 EAP.
e. Sertifikasi kompetensi profesional dengan asesmen: 15–20 EAP.
f. Presenter konferensi ilmiah: 15 EAP.
g. Kegiatan pengembangan kepemimpinan atau proyek profesional yang terverifikasi: 10–15 EAP.

Pengakuan kegiatan eksternal mempertimbangkan relevansi, kredibilitas penyelenggara, durasi, bentuk partisipasi, serta bukti capaian pembelajaran. Keikutsertaan dalam webinar eksternal dibatasi maksimal 20 EAP secara kumulatif selama masa studi. MM UNDIP dapat menyesuaikan bobot sesuai karakteristik kegiatan melalui ketentuan atau pengumuman tersendiri.

4. Ketentuan bagi Mahasiswa yang Belum Memenuhi EAP

Mahasiswa yang belum memenuhi jumlah EAP pada saat akan mendaftar ujian tesis wajib menyelesaikan kekurangannya dengan ketentuan:
a. Kegiatan yang telah diikuti selama masa studi tetapi belum tercatat dapat diajukan untuk pengakuan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi.
b. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan tambahan yang diselenggarakan MM UNDIP, FEB UNDIP, UNDIP, atau lembaga eksternal yang memenuhi ketentuan pengakuan EAP.
c. Sertifikat pelatihan atau kompetensi profesional yang relevan dan diperoleh selama masa studi dapat diajukan untuk pengakuan.
d. Menonton rekaman video, membuat ringkasan video, atau merangkum materi pembelajaran tidak dapat digunakan sebagai pengganti otomatis kewajiban EAP.
e. Kekurangan EAP wajib diselesaikan sebelum mahasiswa menyelesaikan proses pendaftaran ujian tesis.
f. Mahasiswa yang belum memenuhi jumlah EAP belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran ujian tesis sampai kekurangannya diselesaikan dan diverifikasi oleh Program Studi.

5. Kewajiban Pencatatan Mandiri oleh Mahasiswa

Pencatatan kegiatan EAP dilakukan secara mandiri *(self-reporting)* melalui formulir dokumentasi yang ditetapkan oleh MM UNDIP. Mahasiswa wajib:
a. Mencatat kegiatan akademik dan profesional yang diikuti selama masa studi.
b. Mencantumkan nama kegiatan, tanggal, penyelenggara, dan jumlah EAP yang diajukan.
c. Menyimpan serta melampirkan sertifikat, bukti presensi, atau dokumen pendukung lainnya.
d. Memastikan kegiatan yang sama tidak dicatat lebih dari satu kali.
e. Memantau secara berkala jumlah EAP yang telah diperoleh.
f. Menyerahkan rekapitulasi EAP beserta tautan atau dokumen bukti pendukung pada saat mengajukan pendaftaran ujian tesis.

Administrasi Akademik MM UNDIP melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi yang diajukan. Pencatatan mandiri tidak secara otomatis merupakan pengesahan jumlah EAP.

6. Tanggung Jawab Mahasiswa

Pemenuhan EAP merupakan bagian dari tanggung jawab akademik dan pengembangan kompetensi mahasiswa pada jenjang magister. Mahasiswa diharapkan memanfaatkan kesempatan pembelajaran selama masa studi dan tidak menunda pemenuhan EAP hingga menjelang ujian tesis.

MM UNDIP menyediakan dan menyampaikan informasi kegiatan yang relevan. Namun, tanggung jawab untuk merencanakan partisipasi, mengikuti kegiatan, menyimpan bukti, dan memastikan pemenuhan EAP berada pada masing-masing mahasiswa.

7. Ketentuan Peralihan dan Penutup

a. EAP yang telah diakui berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku.
b. Kegiatan yang telah diikuti selama masa studi tetapi belum tercatat dapat diajukan untuk penilaian dengan bukti yang dapat diverifikasi.

c. Kegiatan di luar MM UNDIP yang belum tercakup dalam ketentuan ini memerlukan persetujuan Ketua Program Studi sebelum dinyatakan memperoleh EAP.
d. Ketentuan khusus dalam keadaan luar biasa dapat dipertimbangkan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan persetujuan tertulis Ketua Program Studi, dengan tetap memenuhi capaian pembelajaran yang setara.
e. Ketentuan Pengumuman Tahun 2022 yang tidak mengalami perubahan tetap berlaku.

Pengumuman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Semarang, 4 November 2026

Ketua Program Studi,

Mirwan Surya Perdhana, S.E.,M.M.,Ph.D.
NIP 198509252008121003